LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2024

DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

a. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;

b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;

c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;

d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi 6

1.3. Aspek Strategis Organisasi 10

1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi 11

1.5. Sistematika Penyajian 12

BAB II Perencanaan Kinerja 15

2.1. Rencana Strategis 15

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 16

2.1.2. Indikator Kinerja Utama 20

2.2. Perjanjian Kinerja 24

BAB III Akuntabilitas Kinerja 30

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 31

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 35

3.3. Realisasi Anggaran 52

3.4 Dukugan Sumber Dsaya manusia..... 54

BAB IV Penutup 57

4.1. Kesimpulan 57

4.2. Rencana 58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	StrukturOrganisasi.....	9
Tabel 1.2	Jenis-Jenis PPKS.....	10
Tabel 1.3	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2019-2024.....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024 (Eselon II).....	24
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Triwulan.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024.....	32
Tabel 3.2	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP.....	35
Tabel 3.3	Kategori mutu pelayanan.....	36
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri.....	37
Tabel 3.5	Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2024 dan 2024.....	37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2022 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan Yang mandiri.....	38
Tabel 3.7	Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran persentase PPKS Binaan yang mandiri.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja sasaran persentase PPKS binaan yang mandiri Target akhir Renstra 2024-2026.....	40
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri.....	41
Tabel 3.10	Jumlah korban bencana tahun 2024.....	46

Tabel 3.11 Analisis pencapaian indikator kinerja utama persentase PSKS yang berfungsi..... 48
Tabel 3.12 Data capaian persentase PSKS yang berfungsi tahun 2024 dan 2024.....48
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun 2024 untuk indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi.....49
Tabel 3.14 Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi50
Tabel 3.15 Perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi Target akhir Renstra 2024-2026.....50
Tabel 3.16 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja utama persentase PSKS yang berfungsi.....51
Tabel 3.17 Pagu anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi per program tahun 2024..... 52
Tabel 3.18 Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah APBD-P Per Program Tahun 202453
Tabel 3.19 Kebutuhan Personil.....55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas sosial Kota Bekasi dalam penyususan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan aplikasi manajeman stratejik di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan didalam rencana stratejik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yakni :

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan- tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.

3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

LKIP 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Dinas Sosial yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dan juga sebagai laporan pelaksanaan tugas dan keberhasilan yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi tahun anggaran 2024.

Untuk keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu 3 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan Indikator Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
   a. **Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

      Indikator ini merupakan tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja.

   b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

      Indikator ini merupakan tolak Ukur terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang kedua adalah **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**. Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis renstra dinas sosial kota bekasi 2024 -2026, yaitu Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penetapan sasaran strategi ini untuk menunjang pencapaian RPD Kota Bekasi 2024-2026
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang ketiga adalah **Persentase PSKS yang berfungsi.** Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis renstra dinas sosial kota bekasi 2024 - 2026, yaitu Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)). Penetapan sasaran strategi ini untuk menunjang pencapaian RPD Kota Bekasi 2024-2026

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2023 dimana indicator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri** memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan Indikator **Persentase PSKS yang berfungsi** memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, maka pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Bekasi Harus bisa meningkatkan baik terhadap Indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2024 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada renstra Dinas Sosial pada tahun 2024. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
   a. **Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,26** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700/1290-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD Tanggal 31 Agustus 2023, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai dari AKIP Dinas Sosial Kota Bekasi.

   b**. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),** pada tahun 2023 memperoleh capaian 100%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **87,55** dengan interprestasi **"Baik"** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.

2. Untuk Indikator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandir** pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 13%, dari target yang ditetapkan sebesar 13%, sementara target kinerja pada tahun 2024 megacu kepada Dokumen Renstra 2024-2026, dengan target yang ditetapkan sebesar 5%.

3. Untuk Indikator **Persentase PSKS yang berfungsi** pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2024 adalah tetap sebesar 100%, maka tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial ditahun 2024 terhadap PSKS yang berfungsi tetap mempertahankan capaian kinerja sebesar 100%, adapun upaya yang dilakukan di tahun 2024 adalah dengan melaksanakan kegiatan **Pembinaan Terhadap Pekerja Sumber Kersejahteraan Sosial (PSKS).**

Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja).pada Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi kemudian diperbaharui dengan Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada dinas sosial kota bekasi yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dan tugas tentang pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) yang bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi sebagai realisasi pelaksanaan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dinas Sosial merupakan unit kerja pada Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II / b yang merupakan pangkat jabatan Kepala Dinas, Eselon III / a yang merupakan pangkat jabatan Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang , 1 (Satu) Kepala Sub. Bagian dan 12 (Dua Belas) Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial
Fungsi Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis organisasi di bidang sosial yang menjadi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS serta Pembinaan Sosial.

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Bekasi bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Kebijakan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   - Perencana Ahli Muda
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
   - Peksos Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
   - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Disabilitas
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
   - Peksos Ahli Muda Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
   - Peksos Ahli Muda Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.

6. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin
   - Peksos Ahli Muda Substansi Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin
   - Peksos Ahli Muda Substansi Penanganan Masyarakat Miskin Perkotaan.
   - Peksos Ahli Muda Substansi Layanan, Rujukan dan Bantuan Stimulan Masyarakat Miskin.

1.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian Kinerja, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Sumber Daya Manusia baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dan Para Pekerja Sosial Masyarakat, yang semuanya berkontribusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2022 terdiri dari:

a. ASN : 33 Orang
b. Non ASN : 38 Orang
c. TKSK : 12 Orang
d. PSM : 250 Orang
e. Peksos : 10 Orang
f. TAGANA : 88 Personil.

419 Orang

Dengan demikian pada Dinas Sosial Kota Bekasi terdapat 419 orang personil dimana didalamnya 7 orang merupakan pejabat struktural dan 64 orang merupakan pelaksana. Dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masayrakat, maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi juga terdapat 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial , disamiping itu terdapat 88 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 400.9.10/Kep.160-Dinsos/I/2024 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ke depan, Dinas Sosial Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil teknis bisang sosial sebagai berikut:

Tabel 3.19
Kebutuhan Personil

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analis Bencana	D3/S-1 (Ekonomi)	1. Melaksanakan Perlindungan Korban Bencana Alam 2. Menganalisis fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; 3. Menganalisis Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan bencana. 4. Menganalisis pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
2.	Pengelola Perlindungan Sosia	SLTA/D-3/S-1 (Ekonomi)	1. Mengelola pelaksanaan dan pemberian bantuan sosial terhadap kinerja migran korban tindak kekerasan; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan dan pemberian

			bantuan sosial korban bencana sosial dan PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyuluhan sosial lingkup kota; 4. Mengelola Penyelenggaran Sistem Informasi dan Perlindungan Sosial.
3.	Pengelola Data Bantuan Sosial	SLTA/D-3/S-1 (Management)	1. Mengelola bahan dan menyusun anggaran; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam; 3. Mengelola fasilitasi kebutuhan dasar (pangan); 4. Mengelola personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 5. Mengelola pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
4.	Analis Rehabilitasi Sosial Untuk Penanganan PMKS	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	1. Menganalisa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 2. Menganalisasi rehabilitasi sosial terhadap orang dengan HIV?AIDS; 3. Menganalisa pelaksanaan pencegahan dan penjaringan terhadap PMKS; 4. Menganalisa/memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan korban Narkoba.
5.	Analis Rehabilitasi Sosial Untuk Anak dan Lansia	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	1. Menganalisa bahan dan proses pengangkatan anak; 2. Menganalisa bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 3. Menganalisa pemberian bantuan sosial bagi Anak dan Lansia.
6.	Analis Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	D3/D4/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosia dan Psikologi)	1. Menganalisa pelaksanaan/ memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 2. Menganalisa dan memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 3. Menganalisa dan menyiapkan bahan pemberian bantuan terhadap LKS Disabilitas.
7.	Penegelola Bimbingan Sosia	S-1/S-2 Jurusan Psikologi	1. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial;

			2. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 4. Mengelola rehabilitasisosial terhadap orang dengan HIV/AIDS; 5. Mengelola pelaksanaan pencegahan dan penjaringan PMKS; 6. Mengelola/Memfasilitasi sosial mantan korban narkotika; 7. Mengelola bahan dan proses pengangkatan anak; 8. Mengelola bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 9. Mengelola pemberian bantuan sosial bagi anak dan lansia; 10. Mengelola pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 11. Mengelola/memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 12. Mengelola dan menyiapkan bahan pemberia bantuan terhadap LKS disabilitas; 13. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS.

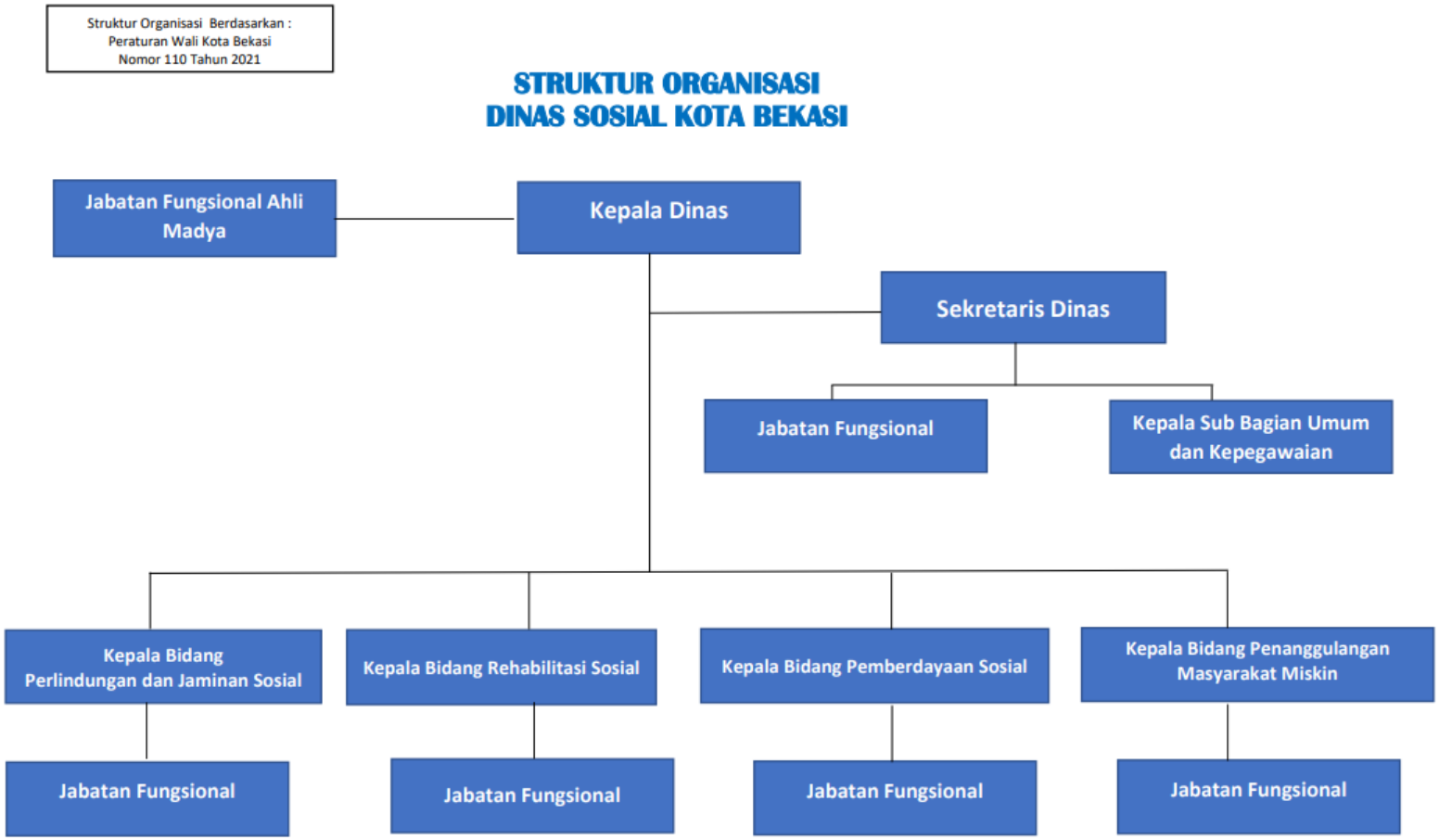

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Sosial pada umumnya telah melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam mencapai tujuan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dengan ***Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).***

Pada Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Sosial berperan dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PPKS), Bedasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pada Dinas Sosial Kota Bekasi ada 24 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai berikut :

F1	Anak Balita Terlantar	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F2	Anak Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F3	Anak Berhadapan dengan Hukum	F16	Keluarga Fakir Miskin (KK)
F4	Anak Jalanan	F17	Korban Bencana Sosial / Pengungsi
F5	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F18	Keluarga berumah tidak layak huni
F6	Korban tindak kekerasan	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F7	Lanjut Usia Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F8	Penyandang Cacat	F19	Korban Bencana Alam
F9	Tuna Susila	F20	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F10	Pengemis	F21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F11	Waria	F22	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F12	Gelandangan	F23	Keluarga Rentan
F13	Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F24	Traficking

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2024 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 6 Kegiatan, diantaranya :**	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sosial

II. Belanja Langsung Urusan

1	**Program Pemberdayaan Sosial**	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2	**Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 Kegiatan, diantaranya :**	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	1	Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota
4	**Program Penanganan Bencana**	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

5	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Dinas Sosial berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis pelayanan di Dinas Sosial berperan dalam hal peningkatan Kesejahteraan Sosial .

Dinas Sosil berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelsan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1). Perjanjian Kinerja

2). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2024-2026 yang merupakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi.Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada tiga tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam RPJM dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2024 Kota Bekasi diperkirakan masih dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Perwal Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024-2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPD 2024-2026. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.

Dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosal dengan penjabaran sebagai berikut :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pada Tujuan ini, Dinas Sosial Diharapkan dapat melakukan Tata Kelola pemerintahan yang baik dengan menutamakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteaan Sosial (PPKS)

Pada tujuan ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmani, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi

kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun dilingkungan kerja.

b. Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada tujuan ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 250 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan

pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti disebutkan pada Tujuan yang pertama, Dinas Sosial.
c. Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bekasi
Tahun 2018-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
-1	-2	-5		-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,26 (BB)	77,26 (BB)	77,26 (BB)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	80,50	80,50
2	Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	5%	6%	7%
3	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	100%	100%	100%

Sumber Data : Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Fokus indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Indikator kinerja kepala Dinas Sosial Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Wali kota dan indikator kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Tabel 2.2
Indikator
Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Berdasarkan : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP, Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>30-50), dan D (0-30)	77,26 (BB)	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		Unsur Pelayanan Jumlah Unsur Pelayanan	80,50	Dinas Sosial memiliki 3 unsur pelayanan Utama, dimana Unsur Pelayanan memiliki Formulasi perhitungan sesuai dengan ketentuan Standar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), formulasi sebagai berikut : Total dari nilai persepsi perunsur / total unsur yang terisi x Nilai Penimbang

				5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
				6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah dan			

				Rencana Kerja Pemerintah Daerah			
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen (%)	7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).	Jumlah PPKS yang di bina / Jumlah Sasaran PPKS di Kota Bekasi x 100	5%	
3	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen (%)		Jumlah PSKS yang berfungsi / Jumlah PSKS di Kota Bekasi x 100	100%	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mendukung RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial serta disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Kesejahteraan Sosial dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan .

Indikator Kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024 dilakukan perubahan dari Sasaran Strategis sebelumnya, Dari Sasaran Strategis tersebut , diturunkan kedalam perjanjian kinerja, ada pun perjanjian kinerja seperti diuraikan ditabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024
(Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerinta (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,26 (BB)	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	77,26 (BB)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,50	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	80,50
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	5	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	5
3	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Sosial Kota Bekasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2024.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Dinas Sosial Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan Peningkatan di Bidang sosial yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai Perangkat kerja Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial maka ditetapkan sejumlah tujuan sesuai dari hasil evaluasi Kemenpan & RB yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatkan keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu 3 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja

Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,26 (BB)	77,29 (BB)	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,50	93,45	116%
2	Meningkatnya Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	5%	12%	240%
3	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100%	100%	100%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Tahun 2024*

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai sesuai dengan target, adapun pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memiliki 2 indikator, diantaranya :
   a. **Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/042-LHE/ITKO.Irban UPD Tanggal 4 Juli 2024

   b**. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),** pada tahun 2024 memperoleh capaian 116%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **93,45** dengan interprestasi **"Baik"** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),** pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat

dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun dilingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 3 Program dan 4 Kegiatan.

Target dari sasaran ini sebesar 5% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 5% atau sebesar 6.266 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 12% atau sebanyak 15.216 orang, sehingga Capaian Kinerja 240%. Pencapaian Sasaran ini didukung Program dan Kegiatan Sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial

   Kegiatan

   Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

b. Program Penanganan Bencana

   Kegiatan

   - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

   Kegiatan

   Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

3. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),** pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 250 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi,** dengan target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 262 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 250 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pencapaian ini didukung oleh ***Program Pemberdayaan Sosial*** dengan ***Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.***

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Pada Sasaran ini, memiliki 2 Indikator guna mendukung capaian sasaran, diantaranya :

   a. Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

   Pada indikator ini, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan Tatakelola pemerintahan daerah bidang urusan sosial dengan mempertimbangkan capaian-capaian Kinerja Dinas Sosial, dimana evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi yang dikeluarkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/042-LHE/ITKO.Irban UPD Tanggal 4 Juli 2024, dengan tabel penilaian sebagai berikut :

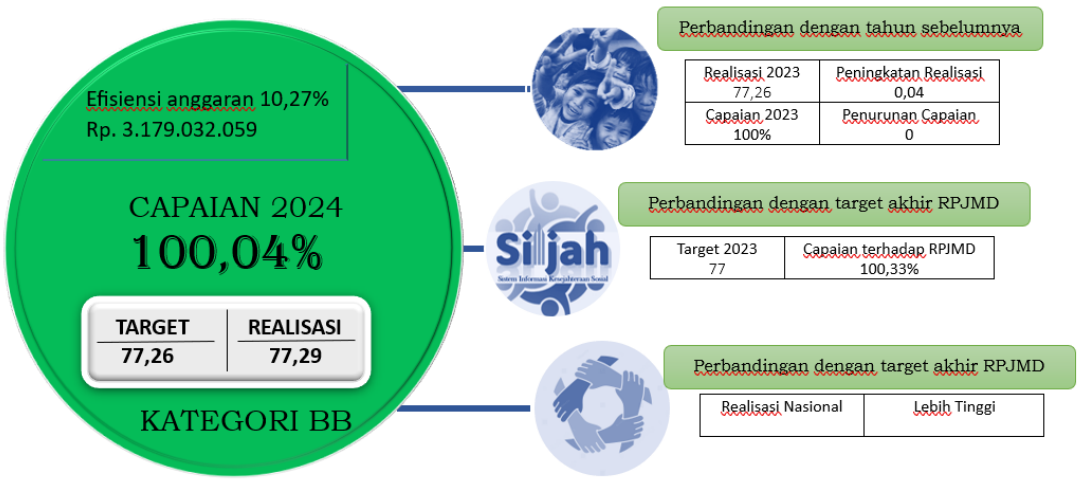

Tabel 3.2
Hasil penilaian evalausi AKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2023		2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	22,25	30	22,94
b	Pengukuran Kinerja	30	22,12	30	23.11
c	Pelaporan Kinerja	15	12,42	15	11,23
d	Evaluasi Internal	25	20,47	25	20,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,26	100	77,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan nilai ditahun 2024 dengan tahun 2023, walau tidak signifikan, sebesar 0,03, dimana ditahun 2023 nilai AKIP 77,26 dan 2024 sebesar 77,29 dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap, yaitu "BB"

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

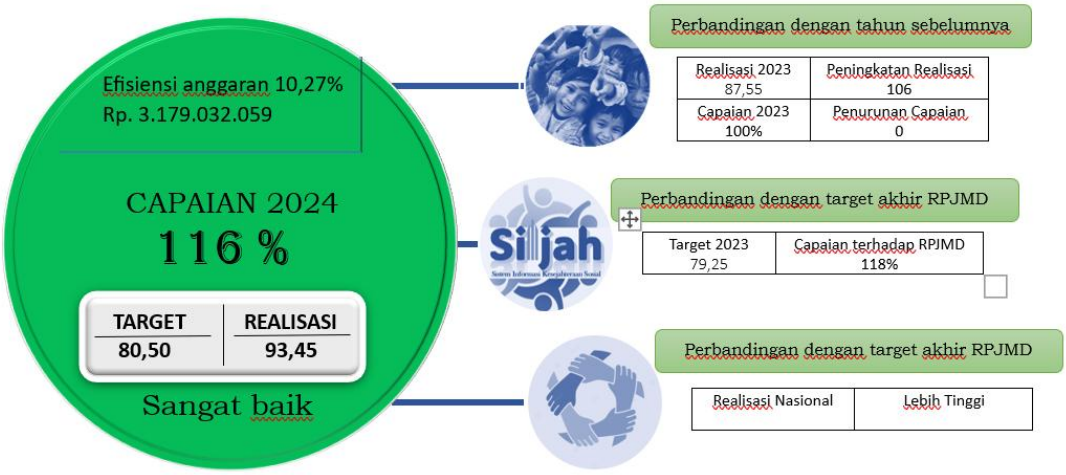

Indikator ini merupakan Tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai IKM Dinas Sosial melakukan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708), dimana tahun 2024 memperoleh capaian 116%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **93,45** dengan interprestasi **"Sangat Baik"** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tabel 3.3

Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 -76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : http://sisukma.bekasikota.go.id

Berdasarkan grafik diatas, ada kenaikan yang cukup signifikan dalam pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Sosial Kota Bekasi, walaupun sempat terjadi penurunan ditahun 2018 s/d 2020.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Persentase PPKS binaan yang mandiri

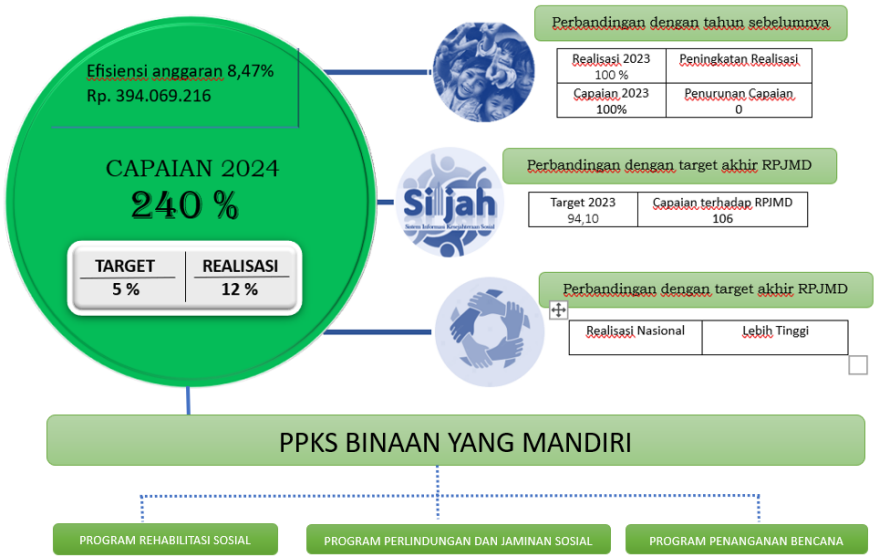

Pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun dilingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 3 Program dan 4 Kegiatan.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS binaan yang mandiri

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	persen	5	12	240

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 5%, dan realisasi mencapai 12% persen, Target dari sasaran ini sebesar 5% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 5% atau sebesar 6.266 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 12% atau sebanyak 15.216 orang, sehingga Capaian Kinerja 240%.

Sesuai dengan formulasi pada IKU Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024, maka perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yag dibina}}{\text{Jumlah Sasaran PPKS di Kota Bekai}} \times 100$$

$$\frac{15.216}{6.266} \times 100\%$$

= 240%

dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2023 dan 2024

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	240%	Naik
Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaa Dinas Sosial				

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian yang meningkat pada tahun 2024 dapat meningkatkan capaian kinerjanya. Sehingga sasaran strategis meningkatnya kinerja dan layanan publik di Dinas Sosial dapat dikatakan tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Persentase PPKS binaan yang mandiri yang meningkat di Dinas Sosial antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen	13	5

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga penjangkauan terhadap PPKSdapat terukur dan tepat sasaran.
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi;
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;
6. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
7. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau angaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
8. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural Dinas Sosial untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur Dinas Sosial terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;

9. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja, Perjanjian Kinerja dan Surat Pernyataan Kesanggupan pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
10. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Sosial Kota Bekasi.
12. Penyesuaian Jumlah Target mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026

Pencapaian indikator Persentase PPKS binaan yang mandiri tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang Mandiri

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri Target Akhir Renstra 2023-2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri	
		2023	2024
Target	Persen	13	5
Realisasi	Persen	13	5

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri pada tahun 2023 sebesar 13% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 5%, Penurunan Jumlah Target di tahun 2024 disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen Renstra Tahun 2024-2026

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Kota Bekasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN			
			RENCANA		REALISASI	
			Rp	(%)	Rp	(%)
1.06.01.01 - 04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**4.653.328.000**	**4.653.328.000**	**100**	**4.259.258.784**	**91,53**
1.06.01.01 - 04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**4.653.328.000**	**4.653.328.000**	**100**	**4.259.258.784**	**91,53**
1.06.01.01 - 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	885.600.000	885.600.000	100	840.658.100	94,93
1.06.01.01 - 04.2.01.02	Penyediaan Sandang	114.000.000	114.000.000	100	112.667.450	98,83
1.06.01.01 - 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	760.000.000	760.000.000	100	645.709.680	84,96
1.06.01.01 - 04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	427.500.000	427.500.000	100	332.066.452	77,68
1.06.01.01 - 04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	212.600.000	212.600.000	100	192.873.000	90,72
1.06.01.01 - 04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.870.000.000	1.870.000.000	100	1.802.980.302	96,42
1.06.01.01 - 04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.800.000	55.800.000	100	55.362.300	99,22
1.06.01.01 - 04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	242.828.000	242.828.000	100	193.482.000	79,68
1.06.01.01 - 04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	85.000.000	85.000.000	100	83.459.500	98,19
1.06.01.01 - 06	**Program Penanganan Bencana**	**2.115.138.234**	**2.115.138.234**	**100**	**2.017.475.720**	**95,38**
1.06.01.01 - 06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**1.782.638.234**	**1.782.638.234**	**100**	**1.697.259.720**	**95,21**
1.06.01.01 - 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	1.236.096.350	1.236.096.350	100	1.191.147.020	96,36
1.06.01.01 - 06.2.01.02	Penyediaan Sandang	237.500.000	237.500.000	100	226.210.000	95,25
1.06.01.01 - 06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	95.000.000	95.000.000	100	77.738.600	81,83
1.06.01.01 - 06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	124.041.884	124.041.884	100	122.355.000	98,64
1.06.01.01 - 06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	90.000.000	90.000.000	100	79.809.100	88,68
1.06.01.01 - 06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**332.500.000**	**332.500.000**	**100**	**320.216.000**	**96,31**
1.06.01.01 - 06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	190.000.000	190.000.000	100	184.887.000	97,31
1.06.01.01 - 06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	142.500.000	142.500.000	100	135.329.000	94,97
1.06.01.01 - 05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**2.835.840.062**	**2.835.840.062**	**100**	**2.639.174.475**	**93,06**
1.06.01.01 - 05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.835.840.062**	**2.835.840.062**	100	**2.639.174.475**	**93,06**
1.06.01.01 - 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
TOTAL		**9.604.306.296**	**9.604.306.296**	**100**	**8.915.908.979**	**92,83**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PPKS binaan yang mandiri, Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 31.132.479.236 (Tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.935.447.177 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 89,73%, sedangkan Anggaran untuk penanganan PPKS Binaan yang Mandiri sebesar Rp. **9.604.306.296** (Sembilan milliar enam ratus empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

1. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah PPKS Terlantar yang terdiri dari, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti, dimana capaiannya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	**Program Rehabilitasi Sosial**			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Disabilitas	1128	1128	100
	Anak Terlantar	1152	1152	100
	Lanjut Usia Terlantar	370	370	100
	Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	670	670	100
	Jumlah	**3320**	**3320**	

Dari Tabel diatas, Jumlah PPKS Binaan yang mandiri pada Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 3.320 orang, dengan berbagai bantuan yang diberikan sesuai dengan subkegiatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, Seperti : Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Alat Bantu, Layanan Rujukan, Layanan Reunifikasi , Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dan jenis bantuan lainnya.

2. Program Penanganan Bencana

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sama seperti Program Rehabilitasi Sosial, Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100%, dan untuk capaian tahun 2024 telah dicapai 100% atau 2.000 Korban Bencana, Baik Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tabel 3.10
Jumlah Korban Bencana Tahun 2024

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
	Bencana Banjir	246	983	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Bencana Longsor	-	-	
	Bencana Puting Beliung	-	-	
	Bencana Sosial		1.017	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah			**2.000**	

Jenis Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berupa, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Indikator ini didukung oleh kegiata sebgai berikut :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.
2. Melakukan Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator;

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pada Program ini, dilaksanakan Kegiatan atau Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat miskin, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi, Target 10.368 orang, dengan realisasi sabanyak 9.896 orang atau 95,44%, Program dan Kegiatan ini didukung anggaran sebesar **Rp. 2.835.840.062** (Dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam puluh dua rupiah), anggaran ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Realisasi sebesar **Rp. 2.639.174.475** (Dua milliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta serratus tujuhpuluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau **93,06 %.**
Kegiatan ini memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin di Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	**Program Perlindungan dan JAminan Sosial**			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	Tahap 1	7.970	7.718	97
	TAhap 2	2.398	2.178	91
	Jumlah	**10.368**	**9.896**	**96**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Persentase PSKS yang berfungsi

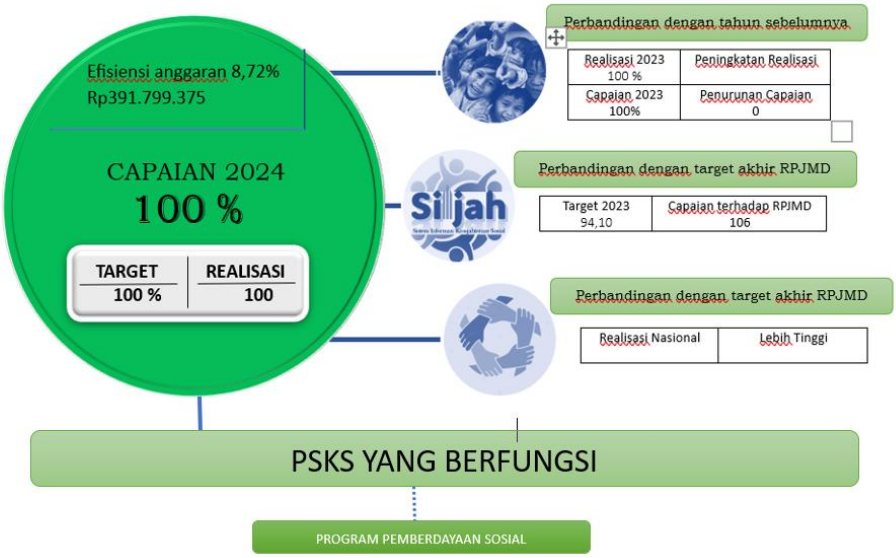

Pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana PSKS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, PSKS di Kota Bekasi diantaranya :

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Dalam Hal pencapaian indikator ***Persentase PSKS yang berfungsi***, di tahun 2024, Dinas Sosial bersinergi secara langsung dengan PSKS, dimana tugas Pokok dan fungsi PSKS adalah ***Melakukaan Pendampingan Terhadap PPKS dalam mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial.***

Dinas Sosial dalam mewujudkan Keberfungsian PSKS melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap PSKS

dimana Keberfungsian PSKS dilihat dari Jumlah PPKS yang diberikan pendampingan dalam mendapatkan jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial, Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% , Indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase PSKS yang berfungsi	persen	100	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 100 Persen, realisasi mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. dengan target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 262 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 250 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Jumlah PSKS yang berfungsi x 100%
Jumlah PSKS di Kota Bekasi

262 x 100 %
262

= 100%

Untuk melihat perbandingan capaian Persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Data Capaian persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2023 dan 2024

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	Tetap

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian tetap pada tahun 2024

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalinnya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibilty (CSR) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
5. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan PSKS;

6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;

Pencapaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.14
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Prosentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berfungsi	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial tahun 2023 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi Target Akhir Renstra 2023-2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PSKS Yang Berfungsi	
		2023	2024
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	PSKS yang berfungsi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Rp 4.495.500.000**	**4.103.700.625**	**91,28**	**100**	**8,72**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 4.495.500.000**	**4.103.700.625**	**91,28**	**100**	**8,72**
		Peningkatan Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 807.500.000	738.208.000	91,42	**100**	8,58
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 162.000.000	156.858.000	96,83	**100**	3,17
		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp. 129.355.000	96,79	**100**	3,21
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3.426.000.000	Rp. 2.090.914.900	84,75	**100**	15,25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **4.495.500.000**,- (Empat Milliar empat ratus sembilan puluh

lima juta lima ratus ribu rupih) dengan realisasi sebesar Rp. **4.103.700.625**.,-(*Empat Miliar seratus tiga juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh lima rupiah),* dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase PSKS yang berfungsi mencapai 91,28 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Sosial Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **31.132.479.236**, pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 6 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pagu Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi
Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	
		AWAL	PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 12.662.367.600	Rp 13.609.617.940
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 4.182.000.000	Rp 4.495.500.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 4.047.900.000	Rp 4.653.328.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 1.694.030.000	Rp 5.858.895.062
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 1.495.291.884	Rp 2.115.138.234
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	JUMLAH	**Rp 24.481.589.484**	**Rp 31.132.479.236**

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2024, diolah

Total anggaran Dinas Sosial berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp **31.132.479.236**,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.935.447.177 (89,73%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah APBD-P Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.609.617.940	Rp 12.329.804.929	90,06
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 4.495.500.000	Rp 4.103.700.625	91,28
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 4.653.328.000	Rp. 4.259.258.784	91,53
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 5.858.895.062	Rp 4.8294.89.225	82,43
5	Program Penanganan Bencana	Rp 2.115.138.234	Rp. 2.017.475.720	95,38
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 400.000.000	Rp 395.717.894	98,93
	JUMLAH	**Rp 31.132.479.236**	**Rp 27.935.447.177**	**89,73**

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024

Penyerapan anggaran sebesar 89,73% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi pengunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Dinas Sosial memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis serta

4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai.

bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Hambatan-Hambatan yang dapat mempengaruhi capaian Kinerja :

1. Dalam pemberian bantuan sosial (bansos), penerima bansos banyak yang belum masuk kedalamData Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, sehingga Dinas Sosial harus memadankan data terlebih dahulu dengan data DTKS, sehingga memakan waktu dalam proses pemadanan dan pendaftaran kedalam Data DTKS.
2. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengadministrasian, sehingga lambatnya dalam pencapaian realisasi keuangan dan fisik.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berkutnya. Berapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Dinas Sosial merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Sosial agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Sosial agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan

melalui Rencana Pembangunan Daerah mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. Gani Muhamad

Jabatan : Pj. Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

R. Gani Muhamad

Pihak Pertama,

Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19660301 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50 Nilai
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	5%
3.	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	100%

	Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.13.556.545.940	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 4.182.000.000	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.047.900.000	APBD
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 3.214.030.000	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 1.495.291.884	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 400.000.000	APBD
	Total	Rp.26.895.767.824	

Bekasi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

R. Gani Muhamad

Pihak Pertama,

Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660301 199003 1 010

Lampiran II

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS SOSIAL
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bekasi, Jawa Barat
Telepon. 021-88349600, Fax. 021-88349600, Email : dinsoskotabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep. -Dinsos/I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial Kota Bekasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tembahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 110 Seri D);

12. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.699-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 000.8.6.3/ /Dinsos.Set perihal Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial Kota Bekasi tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja;
2. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Dinas Sosial Kota Bekasi;
4. mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan hasil pengukuran dan penilaian kinerja;
5. mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. melaporkan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI.

ALEXANDER ZULKARNAIN

Tembusan :
Yth. 1. Pj. Walikota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektorat Kota Bekasi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep. -Dinsos/I/2025
TENTANG : TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN		NAMA/JABATAN
I.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Sosial
II.	Ketua	:	Sekretaris Dinas Sosial
III.	Koordinator	:	Perencana Ahli Muda
IV.	Anggota	:	1. **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial** a. Pekerja Sosial Ahli Muda b. Penyuluh Sosial Ahli Muda c. Penyuluh Sosial Ahli Pertama 2. **Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin** a. Pekerja Sosial Ahli Muda 3. **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** a. Pekerja Sosial Ahli Muda 4. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial** a. Pekerja Sosial Ahli Muda

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI

ALEXANDER ZULKARNAIN